

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Australia sebagai salah satu negara tujuan para pencari suaka dan pengungsi, sudah memiliki banyak pengalaman dalam memberi dukungan kepada orang-orang yang mengalami krisis, para korban perang serta mereka yang menghadapi pengusiran dan ancaman kematian seperti pengungsi dan pencari suaka. Pada tahun 1954, Australia menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi 1951 berkaitan dengan pengungsi dan negara keenam yang meratifikasinya pada tahun 1973. Sejak saat itu Australia rutin berkontribusi dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi. Tercatat setelah Perang Dunia II berakhir, Australia telah memberikan perlindungan bagi 700.000 pengungsi, IDPs, dan pencari suaka, termasuk gelombang pengungsi pencari suaka dari Vietnam pada periode 1970-an (Chong, 2014). Bahkan pada kurun waktu 1947-1954 saja tercatat 171.000 pengungsi mendapatkan perlindungan di Australia. Rekam jejak yang baik dalam menangani pengungsi dan pencari suaka memberikan kesan bahwa Australia adalah sebagai tempat tujuan yang dicari oleh para pengungsi dan pencari suaka (Cheeseman, 1993).

Pada saat ini yang menjadi isu dan masalah imigrasi internasional adalah pencari suaka atau *Asylum Seekers*. Isu *Asylum Seekers* adalah isu yang tidak dapat di abaikan dan tak dapat dibantah, dikarenakan *Asylum Seekers* terdiri dari orang-orang pencari suaka yang sangat rentan. Hal ini sejak dulu sudah menjadi sorotan internasional, akan tetapi menemukan pemecahan

masalah bagi hal ini bukanlah hal yang mudah, hal ini dikarenakan kebijakan dan ketentuan dari negara-negara maju yang dapat menerima imigran semakin hari semakin ketat dan tegas.

Tahun 2014 diwarnai dengan peristiwa global yang sering disebut sebagai krisis pengungsi global. Tercatat, jutaan orang terpaksa meninggalkan tempat asalnya agar dapat bertahan hidup. UNHCR mencatat di awal tahun 2013, sekitar 59,5 juta orang. Dari jumlah ini, 19,5 juta berstatus sebagai pengungsi, 1,8 juta berstatus sebagai pencari suaka, dan 38,2 berstatus sebagai *internally displaced people* (IDP) (UNHCR 2013).

Dengan jumlah yang semakin besar, isu pengungsi dan pencari suaka hampir selalu mendominasi perhatian internasional, Kebutuhan pengungsi dan pencari suaka untuk berpindah tempat pada dasarnya adalah permasalahan pada level individu yang berkembang menjadi permasalahan kelompok masyarakat, nasional, dan internasional. Dapat dikatakan bahwa pengungsi dan pencari suaka adalah persoalan yang sangat rumit untuk ditangani, sehingga menjadi tantangan yang harus dijawab dan dihadapi bagi masyarakat internasional.

Asylum Seekers merupakan orang yang mencari perlindungan di negara lain tetapi status pengungsinya belum di tentukan oleh UNHCR, itupun jika mereka sudah terdaftar atau belum di *United Nation High Commissioner for Refugee* (UNHCR) terdapat dua gelombang kedatangan imigran ke negara tujuan, yang dimana Australia menjadi negara tujuan yang banyak di datangi para imigran internasional dikarenakan Australia memiliki kestabilan ekonomi dan politik.

Namun, pengungsi dan pencari suaka tidak selalu diterima dengan baik di Australia. Kedatangan para pencari suaka dengan perahu yang dikategorikan sebagai sesuatu yang ilegal oleh pemerintah Australia merupakan sebuah permasalahan yang penuh dengan mis- interpretasi di Australia. Berangkat dari pengertian *asylum seekers* yaitu “*someone who is seeking international protection but whose*

claim for refugee status has not yet determined” dan pengertian imigran ilegal yang menyatakan sebagai “*people who enter a country without meeting the legal requirements for entry (without a valid visa, for example)*”, pemerintah Australia menyatakan bahwa para pencari suaka yang datang dengan perahu merupakan hal yang ilegal karena para pencari suaka yang datang tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen resmi sebagai syarat kedatangannya keAustralia (Pujiyanti, 2014).

Tetapi penggunaan label ilegal dengan menyebut para pencari suaka sebagai *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs) oleh pemerintah Australia tidak sepenuhnya dibenarkan. *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) juga menekankan bahwa seseorang yang datang dan diketahui mengalami ketakutan terhadap penyiksaan, penganiayaan, intimidasi justru harus dilihat sebagai pengungsi bukan sebagai imigran ilegal., dan sebagai sifat alami terhadap keadaan tersebut maka subjek yang dimaksud memungkinkan dalam melakukan pelarian dari negaranya dan masuk ke negara lain secara ilegal dan atau menggunakan dokumen-dokumen yang tidak sesuai (Pujayanti, 2014).

Australia merupakan salah satu negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi pada tahun 1951 dan protokol 1967 yang berupaya memberikan perlindungan internasional bagi para penungsi atau pencari suaka, hal ini pula yang memperkuat para pengungsi dan *Asylum Seekers* untuk datang dan menetap di Australia. Kemudian kehidupan bermasyarakat *multietnik* yang telah ada di Australia juga memudahkan para *Asylum Seekers* beradaptasi dan mendapatkan status pengungsi di suatralia cenderung lebih mudah. Hal ini lah yang membuat mereka nekat datang ke Australia menggunakan kapal kayu secara illegal sebagai *Boat People* (manusia perahu) (Adirini, 2014).

Pada masa jabatan Tony Abbot, Australia menerapkan Operasi Kedaulatan Perbatasan *Operation Sovereign Borders*, kebijakan ini di selenggarakan pada 18 September 2013 yang melibatkan langsung militer angkatan laut Australia yang di

pimpin oleh Angus Campbell. Kebijakan tersebut membuat para *Asylum Seekers* yang datang menggunakan perahu atau kapal tidak lagi menunggu untuk diproses ke darat akan tetapi langsung di putar balikkan sehingga masuk kembali ke perairan Internasional (Davies, 2014).

Aktor Australia Russell Crowe seorang aktivis di Australia pada tahun 2011 melakukan penolakan atas kebijakan tersebut dan menjelaskan bahwa perlakuan pengungsi yang ditahan memalukan negara Australia (voaindonesia.com). Kebijakan Tony Abot yaitu *Operation Sovereign Borders* (OSB) kepada pengungsi menyebabkan pelanggaran HAM.

Tetapi walaupun terdapat penolakan dari aktivis pemerintah Australia tetap menjalankan kebijakan *Operation Sovereign Borders* (OSB) untuk pengungsi yang datang ke Australia. Tony Abbott menjelaskan pemerintah Australia dalam menerapkan kebijakan *Operation Sovereign Borders* menganggap kedatangan pencari suaka yang menggunakan perahu untuk mencapai Australia memiliki resiko yang sangat besar dan sangat berbahaya bagi para pencari suaka, karena notabene, para pencari suaka yang datang ke Australia menggunakan perahu dengan sistem keamanan yang minim dan membutuhkan waktu yang sangat lama di lautan. Atas dasar ini Australia mengklaim penerapan kebijakan *Operation Sovereign Borders* merupakan keputusan paling bermoral dan tidak melanggar hukum internasional (Harian Sidney Morning Herald, 2013).

B. Rumusan Masalah

“Mengapa Pemerintah Australia mempertahankan kebijakan Australia berupa *Operation Sovereign Border* (OSB)”?

C. Landasan Pemikiran

Sebagai pedoman untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis menggunakan suatu kerangka teoritis yang di dalamnya berisi teori-teori para pakar yang memiliki korelasi dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat, Adapun teori yang berkaitan dengan pengambilan

kebijakan, teori kepentingan nasional, teori keamanan dan integritas wilayah dan teori konversi pengungsi hak asasi manusia (HAM) yang penulis nilai sesuai dengan objek penelitian.

Dalam bagian kerangka teoritis ini, penulis akan mengemukakan batasan-batasan berupa kutipan teori-teori dan konsep-konsep dari para ahli yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti penulis.

1. Kepentingan Nasional

Berbicara menyangkut konsep kepentingan nasional dalam kerangka hubungan internasional sangatlah penting terutama ketika unit analisis yang menjadi objek yaitu negara. Konsep ini menjadi sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku suatu negara yang di dunia internasional, utamanya terkait dengan kebijakan dan politik luar negeri negara yang bersangkutan. Kepentingan nasional dapat menjelaskan tujuan fundamental dan faktor-faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat kebijakan atau keputusan luar negerinya (Perwita, 2005).

Dalam politik luar negeri dimana adanya interaksi antar aktor internasional yang dinamis dalam lingkup hubungan internasional, tidak dapat dilepaskan dari konsep Politik Luar Negeri yang menjadi dasar bagi cerminan perilaku aktor internasional. Dimana sebuah aktor negara dalam memuat sebuah kepentingan nasional suatu negara, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan perilaku suatu aktor tersebut. Suatu politik luar negeri muncul semata – mata bukan hanya karena adanya sebuah kepentingan nasional, melainkan karena adanya suatu pengaruh dari situasi internasional juga. Seperti yang dikatakan Dugis dimana ia mendefinisikan sebuah politik luar negeri yang bersifat otoritatif, dimana politik luar negeri ini dilaksanakan dengan tujuan mempertahankan situasi internasional yang menguntungkan atau malah mengubah situasi internasional yang merugikan. Jadi jika ditinjau melalui pernyataan Dugis mengenai masalah ini, bahwa sebuah perubahan politik luar negeri Australia ini, bukan semata-mata karena kepentingan

nasional dalam mengamankan kedaulatan negaranya, melainkan juga karena situasi internasional yang merugikan yaitu karena adanya masalah isu imigran. Masalah isu imigran ini tentunya telah menguras ekonomi Australia sehingga Australia merubah arah politik luar negerinya, yaitu dengan membuat kebijakan - kebijakan yang menolak dan mengusir para imigran pencari suaka yang ingin masuk ke Australia.

Sistem internasional disebutkan Burton semakin berkembang seperti jaring laba-laba, di dalamnya terdapat interaksi yang bersifat dinamis dan kompleks antara *state actor* dan *non-state actor*. Salah satu *non-state actor* tersebut adalah para imigran, pengungsi, dan pencari suaka yang melakukan perpindahan atau migrasi menuju negara tujuan. Pada dasarnya, pengungsi adalah sekelompok individu yang melakukan perjalanan lintas batas negara dengan tujuan menyelamatkan diri dari ancaman persekusi dan kekerasan hak asasi manusia. Pengungsi dianggap sebagai hasil dari kegagalan pemerintahan suatu negara dalam melindungi hak asasi warga negaranya. Selain itu terdapat tiga dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan para imigran, yakni munculnya terorisme (*terrorism*), jaringan diaspora (*transnationalism*), dan terjadinya konflik (Eds, 2008).

Kemudian menurut Breuning yang dimana ia mengatakan meski sebuah kebijakan luar negeri telah diputuskan melalui berbagai pertimbangan, namun *outcome* yang diperoleh tidak selalu sejalan dengan kepentingan negara. Jadi dari penjelasan Breuning dapat digambarkan bahwa perubahan politik luar negeri Australia yang kemudian berakhir dengan membuat kebijakan - kebijakan yang menolak dan mengusir para pencari suaka, kemudian menempatkan status imigran pencari suaka yang menggunakan perahu sebagai imigran gelap, malahan menuai banyak kecaman dari kalangan internasional.

Jika ditinjau dari teori Robinson bahwa kepentingan nasional suatu negara terbagi ada beberapa klasifikasi, dan peneliti mencoba mengambil sebuah gambaran dari klasifikasi *primary interest*, yang dimana *primary interest* ini

menjelaskan bahwa dalam kepentingan nasional dapat terdiri dalam bentuk perlindungan wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Jadi pembuatan kebijakan – kebijakan Australia demi mengamankan kedaulatan suatu wilayahnya terhadap ancaman dari luar, merupakan hak dari negara Australia sebagai negara yang berdaulat.

Hanya saja kepentingan nasional Australia dalam mengamankan kedaulatan negaranya, tentunya akan sama dengan kepentingan nasional negara-negara lainya. Negara yang berdaulat juga pastinya memiliki kepentingan nasional dalam mengamankan kedaulatan wilayahnya. Tetapi jika dilihat dari kebijakan – kebijakan Australia saat ini dalam menangani masalah isu pencari suaka, kebijakan – kebijakan australia tersebut cenderung *selfish* dan *unilateral*, tanpa memikirkan kepentingan nasional negara lain.

2. Konvensi Pengungsi (HAM)

“*Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.*” Kalimat tersebut merupakan kutipan dari Pasal 14 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sebelum berbicara mengenai suaka yang merupakan salah satu dari prinsip dasar hukum pengungsi internasional, maka perlu sekiranya mengetahui pengertian dari pengungsi itu sendiri. Seseorang dapat dikatakan sebagai pengungsi dapat dilihat di dalam Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951, Protokol mengenai Status Pengungsi 1967, serta dalam Statuta UNHCR (*The United Nations High Commissioner for Refugees*). Adapun definisi pengungsi dalam Pasal 1A (2) Konvensi Status Pengungsi 1951 adalah:

“Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan

perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.” Definisi pengungsi tersebut diatas terlihat bahwa terdapat pembatasan waktu dari definisi pengungsi, yakni yang dikatakan sebagai pengungsi yang berada di luar negaranya dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951. Namun definisi pengungsi diperluas dan menjadi bersifat universal dengan adanya definisi yang terdapat dalam Protokol 1967.

Dari definisi pengungsi dapat diketahui ada lima kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan status pengungsi seseorang adalah: a). Ketakutan yang beralasan yakni kecemasan yang sungguh-sungguh. b). Penganiayaan yakni adanya persekusi. c). Alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya. d). Di luar negara kebangsaannya atau berada di luar kewarganegaraannya. e). Tidak dapat atau tidak ingin dikarenakan ketakutannya itu memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya.

Ketakutan yang beralasan atau kecemasan yang sungguh-sungguh dimaksudkan bahwa orang tersebut memiliki alasan kuat untuk merasa takut kembali ke tanah airnya karena adanya penganiayaan. Penganiayaan sendiri tidak dijelaskan dalam Konvensi 1951, namun dapat dijelaskan secara implisit bahwa penganiayaan dimengerti sebagai serangkaian pelanggaran yang serius terhadap hak asasi seseorang atau bentuk gangguan serius yang sering, tapi tidak selalu, diberikan secara sistematis atau berulang-ulang (UNHCR, 2005).

Kematian, penyiksaan, penyerangan fisik, pemenjaraan tanpa alasan mendasar, larangan-larangan tak berdasar terhadap kegiatan-kegiatan politik atau agama merupakan contoh dari penganiayaan. Diskriminasi belum dapat digolongkan penganiayaan apabila berdiri sendiri, namun diskriminasi yang serius dapat digolongkan sebagai penganiayaan jika dilakukan bertubi-tubi (kumulatif). Penganiayaan tersebut juga termasuk di dalamnya adalah persekusi. Adapun tidak ada definisi yang pasti mengenai persekusi, namun secara implisit dapat dimaksudkan sebagai suatu ancaman yang dilakukan oleh negara, penganiayaan oleh aparat polisi atau tentara yang melakukan tekanan terhadap penduduk sipil, dapat berupa tekanan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik. Dikarenakan adanya ketakutan akan persekusi tersebut maka ia tidak mau atau tidak dapat memanfaatkan perlindungan dari negaranya sehingga ia berkeinginan untuk berada di luar negaranya.

Tekanan ras, agama, kebangsaan, kelompok sosial tertentu, dan opini atau pendapat politik dapat dijelaskan dengan contoh ketiadaan kebebasan beragama atau memeluk keyakinan, kebebasan berpindah agama atau keyakinan dan menunjukkannya kepada masyarakat atau secara pribadi, baik melalui pengajaran, pemujaan, atau mentaati, juga hak untuk tidak memeluk keyakinan agama apapun. Sedangkan alasan kebangsaan adalah tidak terbatas pada kewarganegaraan saja, tetapi juga kebebasan terhadap keanggotaan dalam kelompok etnik, agama, budaya atau bahasa tertentu. Kelompok sosial tertentu dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang mempunyai sifat yang sama, selain resiko penganiayaan atau siapa yang dianggap sebagai kelompok oleh masyarakat. Sifatnya sering berupa suatu bagian pribadi dari individu tersebut, tak dapat dirubah, atau sesuatu yang fundamental bagi identitas, nurani, atau pelaksanaan haknya. Terakhir, pendapat politik adalah mencakup keyakinan atau menyatakan pandangan mengenai segala sesuatu hal yang berkaitan dengan

negara, pemerintah atau kebijakan masyarakat (UNHCR, 2005).

Seorang yang telah memiliki lima kriteria tersebut di atas merupakan pencari suaka dan akan dikatakan sebagai seorang pengungsi apabila ia telah diakui statusnya sebagai pengungsi. Dengan memiliki status sebagai pengungsi, maka seorang pencari suaka akan memperoleh kewajiban-kewajiban yang ditetapkan serta hak-hak dan perlindungan atas hak-haknya yang diakui oleh hukum internasional maupun nasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para pencari suaka adalah bermaksud mencari perlindungan internasional dan tidak untuk mencari penghidupan perekonomian yang lebih baik. Para pencari suaka yang belum menerima keputusan atas permintaannya untuk status pengungsi adalah disebabkan karena belum mengajukan permohonan ataupun sedang menunggu jawaban.

Australia memiliki sejumlah kewajiban hukum internasional sehubungan dengan pencari suaka dan pengungsi, di bawah Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951, Protokol 1967, dan perjanjian hak asasi manusia lainnya. Kewajiban ini adalah perlindungan pengungsi yang mencari suaka, jaminan hak-hak dan kebebasan fundamental bagi pengungsi tanpa adanya diskriminasi ataupun hukuman (Archbold, 2015).

Dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951, melarang negara-negara menerapkan hukuman pada pencari suaka yang masuk tanpa paspor atau visa. Hal ini karena, para pencari suaka tersebut tidak mungkin untuk mendapatkan dokumen perjalanan. Pencari suaka tidak bisa mengajukan visa perlindungan sebelum meninggalkan negara mereka (Purcell, 2007). Kebijakan *Operation Sovereign Borders* ini menunjukkan bahwa, Australia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951, karena kebijakan *Operation Sovereign Borders* tersebut tidak sesuai dengan isi Konvensi Pengungsi Tahun 1951. Di bawah kebijakan *Operation Sovereign Borders*, semua

pendatang, baik pengungsi maupun pencari suaka yang datang menggunakan perahu atau kapal tidak lagi menunggu untuk diproses ke darat akan tetapi langsung di putar balikkan sehingga masuk kembali ke perairan Internasional. Para pengungsi akan menghadapi masa depan dengan standar perlindungan hak asasi yang lebih rendah daripada apa yang akan mereka dapatkan jika mereka dipindahkan ke Australia, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan dan kesejahteraan (Archbold, 2015). Sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951, sudah seharusnya, Australia melaksanakan kewajibannya dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Australia.

3. Teori Sekuritisasi

Sekuritisasi disebut sebagai tindakan yang dilakukan negara sebagai salah satu respon negara tersebut terhadap adanya pengungsi. Nyman menjelaskan bahwa sekuritisasi akan mengidentifikasi isu-isu ke dalam sektor keamanan seperti lingkungan, militer, ekonomi, politik, dan sosial. Kemudian dalam karyanya yang berjudul *On Security*, Ole Waever menggambarkan sekuritisasi sebagai interpretasi dari keamanan (Lenen, 2009). Berhubungan dengan hal tersebut, Ole Waever bersama dengan kedua rekannya Barry Buzan dan Jaap de Wilde melalui karya mereka yang berjudul *Security: A New Framework of Analysis*, menjelaskan sekuritisasi sebagai tindakan politik dalam tingkat yang ekstrem. Sekuritisasi dipahami sebagai sebuah proses politik yang bertujuan untuk menciptakan wacana suatu isu agar dapat dipandang sebagai ancaman yang nyata (*exixtential threat*) walaupun pada dasarnya isu tersebut bukan sesuatu yang seharusnya menjadi ancaman (Lenen, 2009).

Berkaitan dengan isu yang digunakan dalam proses sekuritisasi, Buzan, Waever, dan Wilde membagi suatu isu ke dalam tiga kategori. Kategori yang pertama adalah *non-politicized*. Dalam kategori *non-politicized*, sebuah isu dianggap tidak memiliki urgensi dalam perdebatan publik. Sebaliknya, pada kategori yang kedua, yakni *politicized*, sebuah isu yang masuk ke dalam ruang lingkup publik dan

diperlukan intervensi pemerintah sebagai pengatur kebijakan. Sedangkan kategori isu yang ketiga adalah *to securitized*. Dalam kategori *to securitized*, suatu isu telah menjadi isu keamanan apabila dianggap sebagai *exixtential threat* terhadap keamanan, serta membutuhkan tindakan yang bersifat darurat. Tindakan yang dilakukan adalah khusus dan akan dianggap sebagai prosedur politik yang wajar walaupun pada prakteknya akan melewati batas-batas norma politik yang normal. Dengan demikian, suatu isu menjadi prioritas utama apabila telah mengganggu keamanan negara serta setiap entitas yang berada di dalamnya. Selain itu, isu tersebut juga menjadi penting jika dibandingkan dengan isu-isu lainnya. Walaupun demikian, isu keamanan dapat dianggap darurat karena konstruksi yang disengaja oleh seorang aktor, sehingga isu tersebut dipandang sebagai *exixtential threat* (Lenen, 2009).

Pada tahap konstruksi suatu isu sebagai isu keamanan, sangat dibutuhkan ide dan tindakan cerdas suatu aktor dalam mewacanakan isu tersebut agar dipercaya sebagai *exixtential threat*. Oleh karena itu, salah satu elemen penting dalam proses sekuritisasi adalah adanya *speech act* dari seorang aktor. *Speech act* merupakan proses penyebaran suatu isu yang berupa isu keamanan atau ancaman kepada masyarakat (*audience*). Seperti yang dikatakan Waever bahwasanya keamanan adalah hasil dari adanya *speech act* tersebut (Ole, 2000). Selanjutnya, untuk memahami *speech act*, maka diperlukan tiga unit analisis, yakni *referent object*, *securitizing actors*, dan *functional actors*. *Referent object* adalah sesuatu yang dianggap dalam kondisi yang sedang terancam dan memiliki legitimasi untuk dipertahankan. Kemudian *securitizing actors*, yakni aktor yang berperan sebagai pihak yang menyuarakan sekuritisasi suatu isu dengan suatu *referent object* yang sedang terancam keamanannya. Yang terakhir adalah *functional actors*. Aktor yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi proses sekuritisasi tanpa harus menjadi *referent object* atau *securitizing actors*. Keberadaan *functional actors* dapat menentukan dalam bidang keamanan tertentu. Misalnya sebuah perusahaan dapat menjadi aktor penentu

dalam sektor lingkungan tanpa harus melakukan sekuritisasi isu lingkungan.

Negara-negara yang menjadi tujuan para imigran cenderung memperketat kebijakannya, bahkan dengan tindakan yang sangat represif (Scott, 2009). Kebijakan sekuritisasi dilakukan sebuah negara karena menganggap migrasi internasional sebagai kumpulan individu-individu yang dapat mengancam negara. Terdapat tiga faktor yang digunakan negara untuk melihat ancaman terhadap keamanan negara, salah satu faktor tersebut adalah semakin besarnya arus migrasi (Philippe, 2011).

Masalah isu pencari suaka yang telah melibatkan banyak negara ini, merupakan sebuah masalah isu yang pelik. Para pencari suaka ini tidak memiliki pilihan lain untuk melakukan imigrasi menuju australia, dikarenakan terjadinya konflik yang melanda negara para pencari suaka ini. Kebanyakan para pencari suaka ini datang secara menjadi imigran ilegal, karena dengan menjadi imigran legal untuk mencari suaka tentunya akan memakan banyak waktu, dan pemerintahan dari negara pencari suaka ini tentunya tidak akan sempat mengurus para pencari suaka ini. Sehingga para pencari suaka ini lebih memilih cara instan dengan menggunakan jasa penyelundup manusia.

Banyak korban imigran yang berjatuh dan melanggar HAM. Akibat dari kebijakan itu juga menjadikan para imigran mencari pilihan lain yaitu migrasi membuat banyak imigran ilegal, bukan pengungsi, menipu dengan status sebagai pencari suaka karena hal ini merupakan satu-satunya cara yang memungkinkan mereka untuk diterima di negara lain.

D. Hipotesa

Berdasarkan uraian teori di atas, dapat ditarik sebuah hipotesis mengenai mengapa Pemerintah Australia mempertahankan kebijakan *Operation Sovereign Border* (OSB) yaitu:

1. Kebijakan Australia tentang pencari suaka (*Asylum Seekers*) berupa *Operation Sovereign Border* (OSB) di masa Tony Abbott.
2. Kebijakan ini diambil Australia demi mengamankan kedaulatan suatu wilayahnya terhadap ancaman dari luar, merupakan hak dari negara Australia sebagai negara yang berdaulat.

E. Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan Pemerintah Australia mempertahankan Kebijakan *Operation Sovereign Border* (OSB).

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analitis dan metode historis analisis yang diantaranya dijabarkan sebagai berikut :

- a) **Metode Deskriptif Analisis** : Metode yang digunakan untuk mendefinisikan fenomena yang ada dan membahas realita yang ada serta berkembang dewasa ini kendati yang setuju pada pencarian alternatif untuk membahas permasalahan dan pengantisipasi yang dihadapi. Metode ini pada akhirnya akan dapat dikomparasikan dengan prediksi realita masa yang akan datang. Metode deskriptif analitis menggambarkan, mengklarifikasi, menelaah, serta menganalisis Kontroversi Mengenai Kebijakan Australia *Operation Sovereign Borders* Terkait Isu *Asylum Seekers*, yang didasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian dalam masalah yang bersifat aktual di tengah realita yang ada untuk menggambarkan secara rinci fenomena tersebut, serta berusaha memecahkan masalah dalam prakteknya tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi juga analisis dari bagaimana Indonesia saling memberikan aksi reaksi ditengah konflik suriah.
- b) **Metode Historis Analistis** : Metode penelitian yang menghasilkan metode pemecahannya yang ilmiah dan

perspektif historis suatu masalah, yakni cara pemecahan suatu masalah dengan cara pengumpulan data dan fakta khusus mengenai kejadian masa lampau yang berkaitan dengan Kontroversi Mengenai Kebijakan Australia *Operation Sovereign Borders* Terkait Isu Asylum Seekers. Metode penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan peristiwa masa lalu. Metode ini ditarik kesimpulannya untuk kemudian dikomperasikan dan dicocokkan dengan kondisi yang tengah terjadi pada saat ini serta juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan prediksi-prediksi pada masa yang akan datang.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2013 sampai dengan 2014. Tahun 2014 diwarnai dengan peristiwa global yang sering disebut sebagai krisis pengungsi global. UNHCR mencatat di awal tahun 2013, sekitar 59,5 juta orang. Dari jumlah ini, 19,5 juta berstatus sebagai pengungsi, 1,8 juta berstatus sebagai pencari suaka, dan 38,2 berstatus sebagai *internally displaced people* (IDP) (UNHCR 2013).

H. Sistematika Penulisan

BAB 1 : Bab I merupakan bab yang menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi, rumusan masalah. Dimana disertakan juga tentang tujuan dan kegunaan penelitian, serta dilengkapi dengan kerangka teoritis dan hipotesis. Metode Penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II: Bab 2 merupakan bab yang menjelaskan mengenai kebijakan Australia terhadap pengungsi sebelum *Operation Sovereign Border* (OSB)

Bab III: Bab 3 merupakan bab yang menjelaskan tentang pro yaitu Australia membentuk kebijakan berupa *Operation Sovereign Border* (OSB) dan kontra kebijakan Australia berupa

kebijakan *Operation Sovereign Border* (OSB) terhadap para imigran.

Bab IV : Bab 4 merupakan bab yang menjelaskan tentang sebab-sebab Pemerintah Australia mempertahankan kebijakan *Operation Sovereign Border* (OSB) terhadap para imigran

Bab V : Penutup. Bab V merupakan penutup dari penulisan penelitian yang perlu memberikan beberapa kesimpulan dari data yang telah di ambil dan di teliti.